



BUPATI KOLAKA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR : 421.5 / 355 Tahun 2013

TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN SMK NEGERI DI KABUPATEN KOLAKA UTARA

BUPATI KOLAKA UTARA

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk memperbesar dan memperluas akses dan daya tampung Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sesuai dengan kebutuhan masyarakat maka perlu menetapkan Pembukaan dan Pengerian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Kolaka Utara;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Kolaka Utara tentang Penetapan Pendirian SMK Negeri di Kabupaten Kolaka Utara;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 89);
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 004/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60/U/2002 tentang Tata Cara Pendirian Sekolah Negeri dan Swasta;
11. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 7989/D3.4/KU/2012 tentang Penetapan Lokasi Unit sekolah Baru SMK tahun 2012;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas – Dinas Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Kesatu :** Membuka dan Menegerikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Pakue Tengah sejak Tahun Pelajaran 2013 tanggal 2013 Sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua :** Melembagakan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Pakue Tengah sebagaimana Lajur dua lampiran Keputusan ini.
- Ketiga :** Kegiatan Organisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Pakue Tengah oleh sekolah yang bersangkutan.
- Keempat :** Segala Pembiayaan akibat dikeluarkan Keputusan ini bersumber dari Mata Anggaran Pusat, DAU Provinsi, dan DAU Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2013.
- Kelima :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lasusua
Pada Tanggal : 15 -11- 2013



Tembusan : disampaikan Kepada Yth,

1. Direktorat Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
Ditjen Manajemen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Ketua DPRD Kab. Kolaka Utara di Lasusua;
4. Kepala BKD Kab. Kolaka Utara di Lasusua;
5. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olahraga Kab. Kolaka Utara di Lasusua;
6. Kepala Inspektorat Kab. Kolaka Utara di Lasusua;
7. Kepala BPKD Kab. Kolaka Utara di Lasusua;
8. Peringgal.

Lampiran : Keputusan Bupati Kolaka Utara
Nomor : 421.5/355 Tahun 2013
Tanggal : 15 - 11 - 2013

**TENTANG
PENETAPAN PENDIRIAN SMK NEGERI
DI KABUPATEN KOLAKA UTARA**

NO	Nama Sekolah	Lokasi		NSS
		Desa	Kecamatan	
1	2	3	4	5
1.	SMK NEGERI 1 PAKUE TENGAH	LATALI	PAKUE TENGAH	

